



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dan meningkatkan mutu penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi Universitas Wahid Hasyim, maka diperlukan pemutakhiran atau perubahan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pelayanan Mahasiswa Disabilitas Di Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;

11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;

Memperhatikan : Pertimbangan rapat Senat Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 12 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya.
3. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau profesi.
7. Kementerian adalah Kementerian Republik Indonesia bidang pendidikan tinggi.
8. Sekolah Menengah Tingkat Atas selanjutnya disingkat SMTA adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau yang sederajat.
9. Sekolah adalah sekolah tempat calon mahasiswa menempuh pendidikan menengah tingkat atas.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di UNWAHAS.
11. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang diterima dan melaksanakan pendidikan di tahun pertama pada jenjang pendidikan Program Sarjana/ Program Magister/ Program Doktor/ Program Profesi di UNWAHAS.
12. Calon mahasiswa adalah warga masyarakat yang berminat untuk melaksanakan pendidikan tinggi dan mendaftar pada Program Sarjana/ Program Magister/ Program Doktor/ Program Profesi di UNWAHAS.
13. Ijazah adalah ijazah SMTA/S1/S2 yang menyatakan calon mahasiswa lulus pendidikan SMTA/Program Sarjana/Program Magister.
14. Lembaga Penjaminan Mutu selanjutnya disebut LPM adalah unit kerja yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
15. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal,

- nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
16. Capaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
18. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat PDDikt adalah adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian bidang pendidikan tinggi yang berisi data lengkap mengenai perguruan tinggi di Indonesia.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) UNWAHAS memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi.
- (2) UNWAHAS memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi melalui jalur beasiswa.
- (3) UNWAHAS memberikan fasilitas bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Pasal 3

- (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru di UNWAHAS terdiri dari Jalur Reguler, Jalur Beasiswa, Jalur Warga Negara Asing, dan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (2) Seleksi dilakukan secara daring dan luring melalui Tes Berbasis Komputer.
- (3) Seleksi dilaksanakan melalui Tes Berbasis Komputer dengan komposisi soal logika 30%, soal pengetahuan umum 25%, soal Bahasa Indonesia 10%, soal bahasa Inggris 25%, dan soal Matematika 10% atau TPA.
- (4) Program studi dapat menentukan soal seleksi sesuai bidang ilmu program studi.
- (5) Seleksi jalur beasiswa diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa.

BAB III JENIS DAN PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 4

- (1) Jenis pendaftaran mahasiswa meliputi:
- Peserta didik baru;
 - Pindahan;
 - RPL perolehan SKS/kredit;
 - RPL transfer SKS/kredit;
 - PPG PGP/PLPG;
 - PPG Non PGB/PLPG;
 - Pendidikan Non Gelar (Kursus);
 - Mahasiswa Asing.
- (2) Penerimaan Mahasiswa peserta didik baru diselenggarakan untuk:
- Program Sarjana;
 - Program Magister;
 - Program Doktor;
 - Program Profesi.

- (3) Jumlah Mahasiswa Baru yang dapat diterima sesuai dengan daya tampung Program Studi.
- (4) Penghitungan daya tampung Mahasiswa Baru Program Studi memperhatikan rasio jumlah Dosen tetap terhadap jumlah Mahasiswa Aktif serta kecukupan sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Daya tampung ditetapkan di awal tahun akademik dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Peserta Didik Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa peserta didik baru untuk Program Sarjana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA atau sederajat dan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa peserta didik baru untuk Program Magister sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi mahasiswa lulusan Program Sarjana dan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa peserta didik baru untuk Program Doktor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c diperuntukan bagi lulusan Program Magister dan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (4) Penerimaan Mahasiswa peserta didik baru untuk Program Profesi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d diperuntukan bagi mahasiswa lulusan minimal program sarjana dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.

Pasal 6

Persyaratan Mahasiswa Peserta Didik Baru adalah

- a. Sedang duduk di tingkat terakhir yang akan lulus atau telah lulus SMA/sederajat/S1/S2 pada tahun akademik berjalan.
- b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus SMA/sederajat/S1/S2 dari sekolah/perguruan tinggi.
- c. Menyerahkan fotokopi rapor semester 1 sampai dengan 5 yang dilegalisir dan surat keterangan duduk di tingkat terakhir dari sekolah bagi yang belum lulus SMA/sederajat.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru jenis pendaftaran pindahan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri.
- (2) Jenis penerimaan mahasiswa pindahan diperuntukan bagi pendaftar yang telah memiliki status PDDikti mengundurkan diri dari pendidikan tinggi sebelumnya untuk melanjutkan studi di UNWAHAS.
- (3) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. berasal dari program studi/universitas yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - c. bersedia menaati peraturan di UNWAHAS;
 - d. melampirkan surat keterangan mengundurkan diri dari perguruan tinggi asal;
 - e. melampirkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal; dan
 - f. berstatus mengundurkan diri di PDDikti.

- (4) Pengakuan kredit SKS mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit SKS yang telah dimiliki calon mahasiswa oleh program studi yang dituju.
- (5) Prosedur pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai dengan POB mahasiswa pindahan.
- (6) Hasil pengakuan kredit SKS mahasiswa pindahan ditetapkan dalam Keputusan Dekan yang isinya minimal mencakup:
 - a. masa studi yang akan ditempuh;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.

**Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa RPL**

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa RPL terdiri dari:
 - a. transfer SKS/kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. perolehan SKS/kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penerimaan mahasiswa RPL transfer SKS/kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan khusus untuk pendaftar RPL Program Sarjana.
- (3) Penerimaan mahasiswa RPL perolehan SKS/kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pendaftar Program Sarjana, Program Magister, dan Program Profesi.
- (4) RPL perolehan SKS/kredit dan RPL transfer SKS/kredit dapat dilakukan pada semester genap dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.

Pasal 9

- (1) Pendaftar RPL Tipe A transfer SKS/kredit telah menempuh pendidikan pada program studi jenjang Diploma di perguruan tinggi sebelumnya dan melanjutkan ke jenjang program sarjana.
- (2) Pendaftar RPL Tipe A transfer SKS/kredit wajib mengajukan bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya, serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester dan dokumen lain sebagai pendukung.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pendaftaran RPL tipe A kategori perolehan SKS/kredit terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk Calon Mahasiswa RPL tipe A kategori Perolehan SKS/kredit menyerahkan:
 - a. Ijazah paling rendah SMTA atau sederajat untuk Program Sarjana;
 - b. Ijazah paling rendah S1 bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister;
 - c. Transkrip nilai bagi calon mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi;

- d. Sertifikat akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa yang telah lulus dari perguruan tinggi; dan
 - e. Memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi tujuan minimal 2 (dua) tahun setelah lulus dari Program Diploma.
- (3) Persyaratan khusus RPL tipe A kategori Perolehan SKS/kredit meliputi perolehan kredit, pemohon mengajukan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - b. sertifikat kompetensi;
 - c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
 - d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll)
 - e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 - f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 - g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 - h. catatan digital (buku catatan pekerjaan);
 - i. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - l. penghargaan dari industri;
 - m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/ atau
 - n. dokumen lain yang relevan.
- (4) Calon mahasiswa yang mengalami putus studi atau pemutusan hubungan studi pada pendidikan tinggi sebelumnya selain dari UNWAHAS diperbolehkan melanjutkan studi di UNWAHAS melalui mekanisme RPL.

Pasal 11

Prosedur dan tahapan penerimaan mahasiswa RPL diatur dalam Pedoman RPL yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan.

Bagian Keempat Penerimaan Mahasiswa PPG

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru PPG PGP/PLPG dan PPG Non PGP/PLPG dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap.
- (2) Kuota penerima mahasiswa baru PPG PGP/PLPG dan PPG Non PGP/PLPG sesuai kuota dari kementerian terkait.

Bagian Kelima Penerimaan Mahasiswa Non Gelar (Kursus)

Pasal 13

Penerimaan Mahasiswa jenis pendaftaran Pendidikan non gelar (kursus) dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui kerjasama khusus di bawah memorandum kesefahaman.

Bagian Keenam
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa baru di UNWAHAS melalui pola kerjasama atau pola khusus yang ditetapkan Rektor;
- (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa baru bagi calon mahasiswa warga negara asing adalah
 - a. Memiliki ijazah yang setara dengan ijazah SMTA di Indonesia;
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan terjemahan ijazah dalam bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia;
 - c. Lulus ujian masuk yang diselenggarakan UNWAHAS;
 - d. Lulus ujian kemampuan Bahasa Indonesia;
 - e. Mendapatkan izin belajar dari Kementerian dan instansi Pemerintah terkait;
 - f. Memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia;
 - g. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan pendidikan;
 - h. Memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (perlindungan penuh) yang berlaku di Indonesia selama masa studinya;
 - i. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNWAHAS.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
 - a. Penetapan daya tampung program studi;
 - b. Pendaftaran calon mahasiswa;
 - c. Ujian masuk tertulis atau menggunakan komputer, ujian keterampilan, tes kesehatan, dan/atau wawancara;
 - d. Pengumuman hasil ujian mahasiswa baru;
 - e. Peresmian mahasiswa baru.
- (2) Tahapan pendaftaran calon mahasiswa dikoordinasi oleh Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Mendaftar secara daring pada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Membayar biaya pendaftaran melalui rekening maya;
 - c. Unggah dokumen yang dipersyaratkan, yaitu salinan digital KTP, KK, foto dan Ijazah terakhir;
 - d. Melaksanakan ujian/seleksi masuk berbasis komputer dan/atau ujian keterampilan, serta wawancara dan tes kesehatan untuk program studi tertentu.
- (2) Bagi Calon Mahasiswa pindahan dan RPL proses pendaftaran dilanjutkan ke tahapan penilaian dan pengakuan perolehan SKS.

Pasal 17

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa Baru secara mandiri meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi Tes Potensi Akademik (TPA);
 - c. seleksi lain yang secara khusus diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Standar penilaian seleksi TPA Program Sarjana minimal 300, Program Magister minimal 450, Program Doktor minimal 550, dan Program Profesi 300.

BAB V BEASISWA MAHASISWA BARU

Pasal 18

Jenis beasiswa mahasiswa baru sebagai berikut:

- a. Beasiswa Eksternal adalah beasiswa dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perusahaan, Lembaga, Perorangan, Organisasi/kelompok, yang meliputi KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan, Beasiswa Santri Berprestasi, Beasiswa Indonesia Bangkit, Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional, Beasiswa Bank Syariah Indonesia, dan Beasiswa lainnya.
- b. Beasiswa Internal adalah beasiswa dengan anggaran yang bersumber dari Yayasan Wahid Hasyim Semarang, meliputi Beasiswa Berprestasi, Beasiswa Tahfidz, Beasiswa Bina Lingkungan, Beasiswa Pegawai, Beasiswa Keluarga Pegawai, Beasiswa dalam Satu Keluarga, Beasiswa Kader NU, Beasiswa Santri Unggulan, Beasiswa *Influencer*, Beasiswa *Early Bird*, Beasiswa Bakat Unggulan, Beasiswa Mahasiswa Asing, Beasiswa Kerjasama dan Beasiswa lainnya.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran dan seleksi beasiswa eksternal disesuaikan berdasarkan pedoman dan ketentuan pemberi beasiswa dimaksud.
- (2) Pendaftaran dan seleksi beasiswa internal bagi calon mahasiswa baru melalui Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) Pendaftaran dan seleksi beasiswa internal bagi mahasiswa aktif melalui Bagian Kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran dan seleksi beasiswa eksternal dan internal diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI PROGRAM DAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) UNWAHAS membuka kerjasama dengan sekolah, instansi, lembaga, organisasi, dan perorangan dalam program penerimaan mahasiswa baru.
- (2) UNWAHAS memberikan biaya kerjasama kepada sekolah, instansi, lembaga, dan organisasi berdasarkan jumlah mahasiswa baru UNWAHAS yang berasal dari sekolah, instansi, lembaga, dan organisasi yang bersangkutan.
- (3) UNWAHAS memberikan biaya kepada perorangan yang memberikan rekomendasi dan pendampingan calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa baru UNWAHAS sesuai jumlah mahasiswa baru yang direkomendasikan dan didampingi.
- (4) Besarnya biaya ditetapkan oleh Yayasan sebelum pelaksanaan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik dilaksanakan;
- (5) Jumlah biaya yang diberikan sesuai hasil verifikasi Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

- (6) Dalam program-program khusus yang dilaksanakan Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru, calon mahasiswa baru dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran.

BAB VII **DAYA TAMPUNG DAN PENETAPAN MAHASISWA BARU**

Pasal 21

- (1) Jumlah Mahasiswa Baru yang dapat diterima sesuai dengan daya tampung Program Studi.
- (2) Penghitungan daya tampung mahasiswa Baru Program Studi memperhatikan rasio jumlah Dosen tetap terhadap jumlah Mahasiswa Aktif serta kecukupan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Daya tampung ditetapkan di awal tahun akademik dalam Keputusan Rektor.
- (4) Daya tampung merupakan target jumlah mahasiswa baru yang harus dipenuhi oleh setiap program studi pada awal setiap tahun akademik;

Pasal 22

- (1) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa maka calon mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa Baru mempunyai status resmi sebagai Mahasiswa setelah dilantik pada upacara penerimaan mahasiswa baru yang merupakan bagian acara orientasi Mahasiswa Baru.

BAB VIII **PENJAMINAN MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 23

Pelaksanaan penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru mengikuti proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan mutu penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 24

- (1) Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru melaksanakan pemantauan dan penilaian Penerimaan Mahasiswa Baru secara periodik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penilaian program atau kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemantauan dan penilaian persiapan dilakukan di bulan Oktober;
 - b. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan dilakukan di bulan Februari;
 - c. Pemantauan dan penilaian penilaian dilakukan di bulan September.
- (3) Audit pelaksanaan RPL dilakukan oleh LPM pada setiap akhir tahun.

Pasal 25

Bagian Pemasaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru wajib memberikan laporan kepada Rektor terkait dengan penerimaan mahasiswa baru 2 (dua) minggu pasca berakhirnya masa pendaftaran mahasiswa baru atau paling lambat di akhir bulan September setiap periode penerimaan mahasiswa baru.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi Pimpinan Universitas.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

